



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM, KEMENKEU,
KEMENPAN RB
KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang : 2020 – 2021
Masa Persidangan : I (Satu)
Rapat ke : -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : MENKUMHAM, MENKEU, MENPAN RB
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Pukul : 10.00 WIB – 11.08 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : **Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.**
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : Pembicaraan TK I RUU MK
Hadir : A. Anggota DPR RI :
26 dari 52 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

4 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH. M.Hum
3. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
4. Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

9 orang dari 10 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedy Panjaitan (hadir virtual)
3. M. Nurdin
4. Idham Samawi
5. Bambang D.H (hadir virtual)
6. Arteria Dahlan
7. Wayan Sudirta
8. Agustiar Sabran (hadir virtual)
9. H. Safaruddin

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

2 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn.
2. Supriansa, SH., MH.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. Muhammad Rahul
3. Wihadi Wiyanto, SH. MH

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH.
2. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Dr.Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS
2. H. Santoso, S.H
3. Dr. Benny Kabur Harman, SH

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsy.,SE
2. Drs. H. Adang Daradjatun

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
2. H. Nazaruddin Dek Gam

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

-- orang Anggota dari 1 orang Anggota:

B. Undangan:

1. Kementerian Keuangan beserta jajaran
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi beserta jajaran
3. Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M. Hum.):

Bisa dimulai Pak Menteri?

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi

Salam sejahtera bagi kita semua

Om swastiastu

Namo buddhaya

Salam kebajikan

Yang terhormat Ketua Komisi III, Pimpinan Komisi III, dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran

Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rini Widyantini, SH., MPM Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana

Yang terhormat Menteri Keuangan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Didik Kusnaini Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran beserta seluruh jajaran

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi III dalam rangka pembicaraan tingkat pertama membahas RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut dengan RUU tentang Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat kerja hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir secara fisik dan virtual sebanyak 28 dari 52 orang Anggota Komisi III dan telah memenuhi 8 Fraksi, oleh karena itu kourum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan **terbuka untuk umum**.

(RAPAT DI BUKA PUKUL 10.45 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan, serta Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Demikian juga kepada seluruh Anggota Komisi III kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja hari ini yaitu:

1. Penjelasan Pimpinan Komisi III DPR RI atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Pandangan Pemerintah atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

3. Membahas jadwal dan rencana kerja pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Lain-lain.

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat hari ini dapat kita akhiri pada pukul 12.00 WIB. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Manakala dibutuhkan nanti akan kita tambah lagi waktunya.

Hadirin yang kami hormati

Komisi III DPR RI melaksanakan pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Pemerintah didasarkan atas keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 15 Juli 2020 kemudian dituangkan dalam rapat Pimpinan DPR RI Nomor PW/08514/DPR RI/VII/2020 tanggal 20 Juli tahun 2020 dan Presiden telah menunjuk Wakil Pemerintah melalui surat Nomor R-27/Pres/06/2020 atas dasar itu maka untuk mengawali jalannya rapat kerja hari ini terlebih dahulu kami sampaikan penjelasan DPR RI dalam hal ini Pimpinan Komisi III DPR RI terhadap RUU tentang Mahkamah Konstitusi sebagai mana terlampir, kami persilakan.

Keterangan Pimpinan Komisi III DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Om swastiastu

Namo buddhaya

Salam kebajikan

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI

Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM

Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Ibu Rini Widyantini, SH., MPM

Yang terhormat Menteri Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Bapak Didik Kurniawan

Serta hadirin yang kami hormati

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat hadir dalam forum Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pimpinan DPR RI telah menugaskan Komisi III DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang usul DPR RI yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diputuskan dalam

rapat konsultasi pengganti Bamus nomor, tanggal 15 Juli 2020 yang tertuang dalam surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/08514/DPRRI/VII/2020 dan Presiden telah menunjuk Wakil Pemerintah melalui surat Nomor R-27/Pres/06/2020 untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah. Untuk menindaklanjuti hal sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 maka kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami mewakili Pimpinan Komisi III DPR RI untuk menyampaikan keterangan atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

Hadirin yang kami hormati

Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Dalam perkembangan selanjutnya setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 beberapa ketentuan pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan konstitusional bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini memuat pengaturan mengenai:

1. Kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Konstitusi.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi.
3. Kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi serta Dewan Etik Hakim Konstitusi.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini DPR juga memandang perlu untuk mengatur soal ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi pemohon serta Hakim Konstitusi yang sesuai yang saat ini masih mengemban amanah sebagai Negarawan, menjaga konstitusi tetap terjamin secara konstitusional.

Hadirin yang kami hormati

Demikianlah keterangan Pimpinan Komisi III DPR RI terhadap RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini kami sampaikan guna mendapatkan persetujuan bersama dengan Pemerintah atas segala perhatian dan kerja sama dari Menteri Hukum dan HAM dan Menteri PAN RB yang terhormat kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan Komisi III DPR RI
Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum
A313

Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Langsung saja sekarang.
Sudah 2 saja? Ini?

Kami persilakan pak Khairul Saleh untuk menyerahkan.

Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati.

**Bapak Menteri Hukum dan HAM
Menteri Menpan RB atau yang mewakili
Bapak Menteri Keuangan atau yang mewakili**

Selanjutnya kita masuk pada agenda rapat yang kedua, pandangan Pemerintah atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi, dengan itu waktu kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI HUKUM DAN HAM (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):

Pandangan dan pendapat Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Salam sejahtera bagi kita semua
Om Swastiastu
Namo buddhaya
Salam kebajikan**

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Hadirin yang saya muliakan**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita dapat hadir dalam forum rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah dalam rangka penyampaian pandangan dan pendapat Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami mewakili Presiden menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan usul inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini telah disampaikan oleh Ketua DPR kepada Presiden melalui surat Nomor LG/4760/DPRRI/4/2020 pada tanggal 3 April 2020 untuk dibicarakan dan dibahas dalam sidang DPR ini guna mendapatkan persetujuan bersama. Menindaklanjuti hal tersebut Presiden melalui surat Nomor R-27/Pres/06/2020 pada tanggal 11 Juni 2020 menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

serta Menteri Keuangan untuk mewakili dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat
Hadirin yang kami hormati**

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya sebab kekuasaan kehakiman merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemerdekaan kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun demikian kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem Pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter and the guardian of the constitution* mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai dengan harapan para pencari keadilan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat
Hadirin yang kami hormati**

Besarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dan luasnya dampak dari suatu putusan Mahkamah Konstitusi menjadi alasan bahwa tersedianya 9 orang Negarawan berintegritas dan berkepribadian tidak tercela yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai Hakim Konstitusi sebagai berkelanjutan merupakan *conditio sine qua non* dalam mewujudkan supremasi konstitusi di Indonesia sehingga proses tersebut memerlukan syarat dan mekanisme yang sangat selektif. Dinamika pengaturan mengenai syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi baik melalui perubahan Undang-Undang atau Perpu maupun melalui putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa harapan masyarakat dari waktu ke waktu terhadap kualitas ideal Hakim Konstitusi semakin meningkat sehingga pengaturan mengenai syarat dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi perlu diatur lebih baik secara proporsional namun tetap konstitusional.

Bapak Ibu Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat

Berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya Pemerintah menyabut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR

RI. Dalam kesempatan berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hal kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan antara lain: batas usia hakim batas usia minimum Hakim Konstitusi, perseratan Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung, batas pemberhentian Hakim Konstitusi karena berakhir masa jabatannya, Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari akademisi yang berlatarbelakang di bidang hukum dan yang kelima legitimasi Hakim Konstitusi yang sedang terkait dengan perubahan undang-undang ini. Sedang, saya ulangi. Legitimasi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan perubahan undang-undang ini. Selain hal-hal sebagai telah disampaikan di atas Pemerintah perlu pula menyampaikan berapa usulan perubahan substansi misalnya yang berkaitan dengan teknik penyusunan dan perubahan redaksional. Namun demikian Pemerintah bersedia dan terbuka untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap seluruh materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan mekanisme perubahan Rencana Undang-Undang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tanggapan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM.

Demikianlah pandangan dan pendapat Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kami sampaikan. Semoga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam proses pembahasannya dengan demikian dapat kami tegaskan kembali bahwa pada prinsipnya kami menyambut baik dan siap membahas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam rapat-rapat berikutnya. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat kami mengucapkan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Atas nama Presiden Republik Indonesia
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yassona H. Laoly.
Terima kasih**

KETUA RAPAT (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Baik Bapak Ibu yang

Oh iya.

Baik Bapak Ibu yang kami hormati

Selanjutnya kita masuk pada agenda ketiga, pembahasan jadwal dan rencana kerja pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Pemerintah telah menyampaikan pandangannya. Adapun rancangan jadwal pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi sudah dapat lampirannya ya Pak ya? Kawan-kawan yang lain sudah dapat lampiran? Baik, bisa dilihat disana jadwalnya.

Kawan-kawan ini Pak Menteri karena Covid banyak di rumah capek jadi ingin marathon katanya garapnya. Kami mohon juga dari Kemenkumham untuk dapat bersama-sama minggu depan untuk dapat, iya, *alhamdulillah* kalau Pemerintah bisa menyesuaikan terkait dengan jadwal yang telah kita berikan.

Baik Saudara-Saudara apakah rancangan jadwal tersebut dapat disetujui? Setuju ya? Setuju Pak Menteri?

MENTERI HUKUM DAN HAM (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):

Tapi kalau ada yang bentrok kami akan memberitahukan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Baik.

MENTERI HUKUM DAN HAM (Prof. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.):

Ya.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Baik-baik.

(RAPAT: SETUJU)

Ya memang begitu kalau ada yang bentrok kan harus.

Bapak Ibu yang kami hormati selanjutnya kami ingin menawarkan terkait dengan karena agenda kita ada yang lain-lain mungkin masih ada dari Fraksi-Fraksi yang ingin disampaikan? Cukup tidak ada lagi? Cukup ya dari Pak Menteri, Menteri Menpan RB cukup? Menteri Keuangan? Cukup ya?

Baik Bapak Ibu sekalian

Dengan demikian selesailah sudah rangkaian acara rapat kerja pada hari ini selanjutnya kami atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih. Iya? Mungkin besok kali ini kan *ngemsi* awal nanti, nanti besok baru iya. Sudah terima Pak ya? Apabila sudah ada tidak, tidak ada lagi yang disampaikan

selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM, Deputi Kelembagaan Tata Laksana Kemenpan, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu, serta perwakilan dari Mahkamah Konstitusi yang hadir beserta seluruh Anggota Komisi III kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon maaf apabila dalam terlaksananya rapat hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan *alhamdulillah rabbil 'alamin* rapat hari ini kami nyatakan di tutup.

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 11.08 WIB)

Jakarta, 24 Agustus 2020

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Novianti, S.E.

NIP. 196711041988032001